

PERUBAHAN PEMBERIAN - TPP

2025

PERBUP REMBANG NO. 25 , PB NO.25 /2025: 9 HLM

PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 64 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

- ABSTRAK :
- Berdasarkan Ketentuan pemberian tambahan penghasilan bagi ASN merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup ASN secara umum, Dengan hal tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang;
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 ; Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2020 ;
 - Dalam Peraturan ini mengatur tentang Penilaian Pemberian TPP berdasarkan disiplin kerja dengan ketentuan sebagai berikut: a. ASN yang tidak masuk kerja tanpa keterangan dikenakan pengurangan TPP sebesar 4% (empat persen) dari penilaian disiplin kerja; b. pengurangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dikalikan jumlah hari tidak masuk kerja tanpa keterangan; c. ASN yang terlambat datang dan/atau mendahului pulang lebih dari 60 (enam puluh) menit dalam 1 (satu) bulan dikenakan pengurangan TPP sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari penilaian disiplin kerja; d. pengurangan sebagaimana dimaksud pada huruf c berlaku kelipatannya; e. ASN yang tidak mengikuti Apel pada Senin pagi tanpa alasan yang sah dikenakan pengurangan TPP sebesar 2% (dua persen) dari penilaian disiplin kerja; f. pengurangan sebagaimana dimaksud pada huruf e dikalikan jumlah tidak mengikuti Apel pada Senin pagi; g. ASN yang tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah selama 20 (dua puluh) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) bulan tidak mendapatkan TPP; dan/atau h. ASN yang tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah dalam 1 (satu) bulan kalender tidak mendapatkan TPP.
- CATATAN :
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 September 2025 dan ditetapkan 30 September 2025
 - Jumlah Halaman 9 Hlm.
 - Jumlah Lampiran : -